

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR: 04.a/PM.00.02/K.KH-11/09/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM POKJA PENGAWASAN
NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan pembentukan Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. Bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil

Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, 800-5474 Tahun 2022, 246 Tahun 2022, 30 Tahun 2022 dan 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, POLRI DAN TNI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- KESATU** : Membentuk Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI Dan POLRI Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana maksud pada diktum PERTAMA bertugas dalam Pengawasan dan Pencegahan Netralitas ASN, TNI dan POLRI Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukamara.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
- KEEMPAT** : Susunan Pokja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 Bulan sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini disampaikan :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal 30 September 2024

KETUA,

ROBI PADLANSYAH

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sukamara
Nomor : Nomor : 034/PM.00.02/K.KH-11/01/2024
Tanggal : 30 September 2024

TIM POKJA PENGAWASAN
NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	RAWHIN EKA BANARY, S.Pd	Anggota	PENGARAH
2.	ROBI PADLANSYAH, S.IP	Ketua	PENANGGUNG JAWAB
3.	FAKHRIYAH, S.Sos	Anggota	KETUA
4.	BERMANSYAH, S.Ak	Koordinator Sekretariat	SEKRETARIS
5.	UJANG SARMAJI, A.Md	Bendahara	ANGGOTA
6.	KHOIRUL MUSTOFA, S.Kom	Staf Bawaslu	ANGGOTA
7.	RANDI ARAGANDI ADHA, S.Pd	Staf Bawaslu	ANGGOTA
8.	MUHAMMAD AZILUDIN, S.Pd	Staf Bawaslu	ANGGOTA
9.	ANDRI ATMAJA	Staf Bawaslu	ANGGOTA
10.	ERIKA JUNIAR, S.Si	Staf Bawaslu	ANGGOTA
11.	MAKMUN SUHAILI	Babinsa	ANGGOTA
12.	MAPPALILI	Babinsa	ANGGOTA
13.	ELVRINA SEPTIAWATY, S.STP., CGCAE	Inspektur Daerah	ANGGOTA
14.	MARTINI, SE	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Muda	ANGGOTA
15.	ABDUL KARIM, S.Pd	Kepala BPKSDM Kabupaten Sukamara	ANGGOTA
16.	RENNY ELIKASARI, S.Psi	Kabid. Pengembangan SDM, Penghargaan dan Penilaian Kinerja	ANGGOTA
17.	IPTU DARTO	PS. KASIPROPAM Polres Sukamara	ANGGOTA
18.	IPDA WENDA SARIF KISWARA	PS. KASIWAS Polres Sukamara	ANGGOTA